



P U T U S A N
Nomor 182/PID/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muchtar Bin Amileng
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Maret 1970
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yulius Usman RT. 18 Kel. Pematang Sujur
Kec. Telanaipura Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota oleh:

1. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
 2. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Drs. Sugiono, SH, Yusri Dachlan, SH, dan Wildansyah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Sugianto & Yusri Partners yang beralamat kantor di Jalan Jl. Mawar No. 17 Lantai II (Simpang Telkom) Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perwakilan Jambi Jl. Sultan Agung Lantai II No. 17 Jambi Kota Jambi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 285/SY&P/Kuasa/VII/2021 tanggal 12
Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 182/PID/2021/PT.JMB, tanggal 17 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 182/PID/2021/PT JMB, tanggal 17 November 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 480/Pid.B/2021/PN Jmb, dalam perkara Terdakwa **Muchtar Bin Amileng**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa MUCHTAR bin AMILENG pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai tahun 2021 bertempat di Perumahan Bone Jaya Lestari RT.18 Kel. Pematang Sulur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Maret 2020 saksi Bambang Gunawan Bin H. Ibrahim sedang mencari rumah untuk dibeli, kemudian tetangga saksi Bambang Gunawan yang bernama Wawan alias Ebi mengatakan bahwa ia kenal dengan seorang Developer perumahan yang bernama Muchtar bin Amileng selanjutnya mengenalkan terdakwa pada saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 182/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan Developer Perumahan Bone Jaya Lestari yang lokasi perumahannya berada di Kelurahan Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi Bambang ada **1 (satu) unit rumah type 70 yang masih kosong yang mau dijual** di Perumahan Bone Jaya Lestari RT. 20 Kel. Pematang Sulur Kota Jambi, dengan harga jual Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Bambang Gunawan meminta untuk melihat rumah tersebut, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa dan saksi Bambang melihat rumah yang akan dijual tersebut dan saksi Bambang tertarik dan berminat untuk membeli rumah tersebut dan melakukan penawaran dan disepakati rumah tersebut dengan harga Rp. 255.000.000.- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayarannya secara cas tempo dengan terlebih dahulu saksi Bambang membayar uang muka atau DP dan saat saksi Bambang mau membayar uang muka atau DP pada terdakwa namun terdakwa mengatakan nanti saja bayar uang mukanya setelah terdakwa menghubungi saksi Bambang.

Bahwa di awal bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi Bambang lewat telephone supaya saksi Bambang menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa, selanjutnya saksi Bambang mentransfer uang muka tersebut ke terdakwa dengan 4 (empat) kali transfer yaitu pada tanggal 7 April 2020 sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 April 2021 sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 9 April 2020 sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan 30 April 2020 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada awal bulan Mei 2020 setelah saksi Bambang mentransfer uang muka tersebut ke rekening terdakwa, selanjutnya saksi Bambang mengatakan pada terdakwa mau menempati rumah tersebut dan terdakwa menjawab "jangan menempati rumah tersebut" sehingga saksi Bambang bertanya kenapa tidak boleh?... lalu terdakwa mengajak saksi Bambang untuk ketemuan di kantor terdakwa dan setelah bertemu terdakwa memberitahukan bahwa rumah tersebut sebenarnya milik orang lain sebelum dijual pada saksi Bambang dan pemilik rumah tersebut mau menjual rumah tersebut dengan dibayar lunas karena perlu uang yang sebelumnya terdakwa tidak ada memberitahukan pada saksi Bambang.

Bahwa untuk meyakinkan saksi Bambang, selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi Bambang akan mengganti rumah tersebut dengan sebidang tanah kosong dengan luas 135 M2 yang terletak di Perumahan Bone Jaya Lestari RT.16 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi yang harga jualnya Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) namun kalau mau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 182/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun rumah dengan type 75 di tanah tersebut harganya menjadi Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Bambang setuju supaya tanah kosong tersebut dibangun rumah oleh terdakwa dengan type 75 selanjutnya terdakwa meminta uang tambahan pada saksi Bambang sebanyak Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Bambang tidak ada uang cast tunai kemudian antara terdakwa dan saksi Bambang membuat kesepakatan bahwa saksi Bambang memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna hitam milik saksi Bambang No Pol. BH.541 NA berikut STNK dan BPKB nya pada terdakwa yang di nilai mobil tersebut seharga Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi Bambang pun memberikan mobil tersebut pada terdakwa kemudian membuat kwitansi pemberian uang senilai sembilan puluh juta rupiah di tambah dengan uang delapan puluh juta rupiah yang telah ditransper saksi Bambang ke rekening terdakwa sehingga berjumlah Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan pada saksi Bambang membuat kwitansi tersebut sesuai tanggal kesepakatan jual beli yaitu tanggal 16 Maret 2020

Bahwa sampai akhir Mei 2020 tanah tersebut belum juga dibangun rumah oleh terdakwa sehingga saksi Bambang membatalkan kalau terdakwa yang membangun rumah tersebut dan mengatakan bahwa saksi Bambang yang akan membangun rumah di tanah kosong tersebut dan meminta terdakwa mengembalikan sisa uang seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dari uang yang telah diserahkan saksi Bambang pada terdakwa sebanyak Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian saksi Bambang membeli batu bata dan meletakkan batu bata tersebut di tanah kosong tersebut untuk membangun rumah namun ada yang keberatan dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Syamsi Nurdin yang telah dibeli dari terdakwa

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Bambang tidak senang lalu menemui terdakwa dan memberitahukan pada terdakwa kenapa terdakwa menjual tanah milik saksi Syamsi Nurdin yang telah dibeli dari terdakwa dan terdakwa menjualnya kembali pada saksi Bambang, kemudian agar saksi Bambang tidak marah dan percaya pada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan pada saksi Bambang “akan mengganti tanah kosong tersebut dengan 1 (satu) unit rumah di perumahan Bone Jaya lestari RT.18 Kel. Pematang Sulu Kec. Telanaipura Kota Jambi milik terdakwa yang ditempati oleh anak terdakwa dengan harga Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) “dan supaya saksi Bambang percaya selanjutnya terdakwa membuat kesepakatan jual beli (KJB) antara terdakwa dan saksi Bambang pada tanggal 22 Mei 2020 dan setelah dibuat KJB tersebut selanjutnya terdakwa meminta uang pada saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 182/PID /2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus sertifikat hak milik (SHM) rumah tersebut di Bank Buana karena sisa hutangnya tinggal lima puluh juta lagi dan saksi Bambang percaya sehingga saksi Bambang menyerahkan uang lima puluh juta tersebut pada terdakwa dengan membuat kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di tambah Rp. 170.000.000.- yang sebelumnya supaya menjadi satu kwitansi sehingga tertera Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2020.

Bahwa sampai awal bulan Agustus 2020 tidak ada kabar mengenai sertifikat rumah tersebut sehingga saksi Bambang mengajak terdakwa ke Bank Buana untuk mengecek sertifikat rumah tersebut, setelah di Bank Buana saksi Bambang mengetahui bahwa terdakwa tidak ada menebus sertifikat rumah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa di tipu dan saksi Bambang meminta uang saksi Bambang untuk dikembalikan, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2020 terdakwa membuat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang saksi Bambang sebanyak Rp.220.000.000.- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan sebagai jaminan terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat No.975 dan sertifikat No. 978, apabila terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sebanyak dua ratus dua puluh juta rupiah maka jaminan akan menjadi hak milik Bambang Gunawan namun terdakwa hanya memberikan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan No. 975 atas nama EDIYANTO.

Bahwa pada bulan September 2020 saksi Bambang bertemu dengan Ediyanto kemudian saksi Bambang memberitahukan bahwa sertipikat hak milik (SHM) nomor : 975 an EDIYANTO ada pada saksi Bambang sebagai jaminan karena menurut keterangan terdakwa rumah tersebut sudah dibeli oleh terdakwa kemudian Ediyanto mengatakan bahwa ia tidak ada menjual rumah pada terdakwa namun hanya memberi kuasa pada terdakwa untuk menjualkan objek dari SHM No.975 tersebut.

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Bambang menemui terdakwa dan meminta terdakwa mengembalikan uangnya kemudian terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 4 September 2020 yang isinya bahwa terdakwa akan menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari Rp. 220.000.000.- pada hari Senin tanggal 7 September 2020 jam 16.00 Wib apabila sampai waktu jatuh tempo yang sudah disepakati maka terdakwa siap menyerahkan jaminan 2 (dua) unit rumah yang sudah dituangkan dalam pernyataan tanggal 3 Agustus 2020 namun pada tanggal 7 September 2020 terdakwa hanya mentransper uang ke rekening saksi Bambang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 182/PID /2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa menemui saksi Bambang dan mengatakan bahwa terdakwa mau meminta sertifikat No.975 atas nama EDIYANTO dan menukarkannya dengan sertifikat 22140 an. Thawaf Aly kemudian saksi Bambang bertanya apakah jelas atau tidak objek dari SHM No.22140 an. THAWAF ALY tersebut dan terdakwa mengatakan jelas bahwa rumah tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Bambang meminta terdakwa ke lokasi rumah yang menjadi objek dari SHM No.22140 an. THAWAF ALY tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Bambang melihat rumah tersebut di Perumahan Permata Indah 3 yang terletak di Kampung Bugis Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, namun tidak sampai ke rumah melainkan dari kejauhan saja, saat itu saksi Bambang lihat ada orang yang menempati rumah tersebut sehingga saksi pun menanyakan kepada terdakwa siapa orang yang menempati rumah tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa orang yang menempati rumah tersebut adalah orang yang mengontrak, beberapa hari kemudian saksi sendiri kembali pergi ke rumah tersebut dan bertemu dengan sdr SITO HANG yang menempati rumah tersebut dan bertanya apakah benar ianya mengontrak di rumah tersebut dan sdr SITO HANG mengatakan kepada saksi Bambang bahwa ianya tidak mengontrak melainkan sudah dibeli dari terdakwa sejak tahun 2015 namun memang belum lunas dan sisa pembeliannya tinggal sekitar Rp.8.000.000 lagi, mengetahui hal tersebut saksi pun beberapa kali menelpon terdakwa namun tidak aktif dan susah ditemui sehingga melaporkan terdakwa ke Polresta Jambi karena sampai sekarang terdakwa belum ada menyerahkan uang saksi Bambang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang mengalami kerugian Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUCHTAR bin AMILENG pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Perumahan Bone Jaya Lestari RT.18 Kel. Pematang Sulur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 182/PID /2021/PT JMB



kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Maret 2020 saksi Bambang Gunawan Bin H. Ibrahim sedang mencari rumah untuk dibeli, kemudian tetangga saksi Bambang Gunawan yang bernama Wawan alias Ebi mengatakan bahwa ia kenal dengan seorang Developer perumahan yang bernama Muchtar bin Amileng selanjutnya mengenalkan terdakwa pada saksi Bambang dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan Developer Perumahan Bone Jaya Lestari yang lokasi perumahannya berada di Kelurahan Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi, selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi Bambang ada 1 (satu) unit rumah type 70 yang masih kosong yang mau dijual di Perumahan Bone Jaya Lestari RT. 20 Kel. Pematang Sulur Kota Jambi, dengan harga jual Rp. 275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Bambang Gunawan meminta untuk melihat rumah tersebut, selanjutnya dua hari kemudian terdakwa dan saksi Bambang melihat rumah yang akan dijual tersebut dan saksi Bambang tertarik dan berminat untuk membeli rumah tersebut dan melakukan penawaran dan disepakati rumah tersebut dengan harga Rp. 255.000.000.- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan sistem pembayarannya secara cas tempo dengan terlebih dahulu saksi Bambang membayar uang muka atau DP

Bahwa di awal bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi Bambang lewat telephone supaya saksi Bambang menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI terdakwa, selanjutnya saksi Bambang mentransfer uang muka tersebut ke terdakwa dengan 4 (empat) kali transfer yaitu pada tanggal 7 April 2020 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 April 2021 sebanyak Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 9 April 2020 sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan 30 April 2020 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bula Mei 2020 terdakwa meminta uang tambahan pada saksi Bambang sebanyak Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Bambang tidak ada uang kes kemudian antara terdakwa dan saksi Bambang membuat kesepakatan bahwa saksi Bambang memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna hitam milik saksi Bambang No Pol. BH.541 NA berikut STNK dan BPKB nya



pada terdakwa yang di nilai mobil tersebut seharga Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi Bambang pun memberikan mobil tersebut pada terdakwa kemudian membuat kwitansi pemberian uang senilai sembilan puluh juta rupiah di tambah dengan uang delapan puluh juta rupiah yang telah ditransper saksi bambang ke rekening terdakwa sehingga berjumlah Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan pada saksi Bambang membuat kwitansi tersebut sesuai tanggal kesepakatan jual beli yaitu tanggal 16 Maret 2020

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di akhir bulan Mei 2020 terdakwa kembali meminta uang pada saksi Bambang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ditambah Rp. 170.000.000.- yang sebelumnya supaya menjadi satu kwitansi sehingga tertera Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2020 dan saksi Bambang meminta rumah yang dibeli dari terdakwa dan terdakwa tidak bisa memberikan rumah tersebut karena rumah tersebut milik orang lain sehingga saksi Bambang meminta uangnya dikembalikan, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 4 September 2020 yang isinya bahwa terdakwa akan menyerahkan terlebih dahulu uang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 7 September 2020 apabila sampai waktu jatuh tempo yang sudah disepakati maka terdakwa siap menyerahkan jaminan 2(dua) unit rumah yang sudah di tuangkan dalam pernyataan tanggal 3 Agustus 2020 namun pada tanggal 7 September 2020 terdakwa hanya mentransper uang ke rekening saksi Bambang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) hingga bulan Maret 2021 terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi Bambang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bambang mengalami kerugian Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHTAR bin AMILENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHTAR bin AMILENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Printout laporan transaksi (rekening koran) an. Bambang Gunawan
 - Surat kesepakatan jual beli (KJB) antara Muchtar penjual dan Bambang Gunawan (pembeli) tertanggal 16 Maret 2020;
 - Surat kesepakatan jual beli (KJB) antara Muchtar penjual dan Bambang Gunawan (pembeli) tertanggal 22 Maret 2020;
 - 1 lembar kwitansi dengan nominal Rp. 170.000.000,00 tanggal 16 Maret 2020;
 - 1 lembar kwitansi dengan nominal Rp. 220.000.000,- tanggal 22 Mei 2020
 - 1 lembar surat pernyataan Muchtar tertanggal 3 Agustus 2020;
 - 1 lembar pernyataan Muchtar tertanggal 4 September 2020;
 - Foto Copi sertifikat hak milik No.22140 an. Thawaf Ali tanggal 17 Mei 2018; Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusannya pada perkara Nomor 480/Pid.B/2021/PN Jmb, tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Bin Amileng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Printout laporan transaksi (rekening koran) an. Bambang Gunawan;
 - Surat kesepakatan jual beli (KJB) antara Muchtar penjual dan Bambang Gunawan (pembeli) tertanggal 16 Maret 2020;
 - Surat kesepakatan jual beli (KJB) antara Muchtar penjual dan Bambang Gunawan (pembeli) tertanggal 22 Maret 2020;
 - 1 lembar kwitansi dengan nominal Rp. 170.000.000,00 tanggal 16 Maret 2020;
 - 1 lembar kwitansi dengan nominal Rp. 220.000.000,00 tanggal 22 Mei 2020;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 182/PID /2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat pernyataan Muchtar tertanggal 3 Agustus 2020;
 - 1 lembar pernyataan Muctar tertanggal 4 September 2020;
 - Foto Copi sertifikat hak milik No.22140 an. Thawaf Ali tanggal 17 Mei 2018;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 480/Pid B /2021/PN Jmb ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 2 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 11 November 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 2 November 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2021;
4. Kontra memori banding 16 Nopember 2021 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2021 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 November 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 November 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

Kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar dapat mempertimbangkan memori banding terdakwa / Pembanding tersebut serta mempertimbangkan fakta – fakta dipersidangan saksi – saksi maupun alat bukti yang ditampilkan dipersidangan dengan harapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 182/PID /2021/PT JMB



M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan **Banding** dari Pemohon **Banding/Terdakwa/tersebut**;
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : **480/PID.B/2021/PN.Jmb** Tertanggal 27 Oktober 2021.
3. Mengadili sendiri, dan menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum;
4. Menyakan bahwa Perbuatan Terdakwa **MUCHTAR BIN AMILENG** , adalah perbuatan perdata dan Bukan Merupakan Perbuatan Pidana karena adanya kesepakatan Jual Beli antar Pihak **BAMBANG GUNAWAN BIN H.IBRAHIM** dan **MUCHTAR BIN AMILENG**
5. Mengembali harkat dan martat terdakwa/pembanding kembali dimata hukum ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa atas Memori **Banding** Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori **Banding** pada tanggal 16 November 2021 dan telah diberitahukan kepada penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 22 November 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan Memori **banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 480/Pid.B/2021/PN Jmb, tanggal 27 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusan sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat **banding** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 480/Pid.B/2021/PN Jmb, yang dimintakan **banding** tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat **banding** sebesar tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut dan penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 480/Pid.B/2021/PN.Jmb, tanggal 27 Oktober 2021 tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami Ramses Pasaribu, S.H.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Adi Ismet, SH, dan Dr. Mahfudin, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 7 November 2021 Nomor 182 /PID / 2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Muhammad Ilyasak,SE.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Adi Ismet, S.H.

Ramses Pasaribu, SH,. MH.

2. Dr. Mahfudin, SH, MH.

Panitera Pengganti

Muhammad Ilyasak, SE.,M.H.